BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Jalan Gatot Subroto, Gerung - Lombok Barat
Email : bawaslulombokbarat@gmail.com
Laman : lombokbarat.bawaslu.go.id

Nomor : 121/PM.04/KNB-03/12/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Instruksi**

Gerung, 04 Desember 2023

Kepada Yth;
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lombok Barat
di
Tempat

Menindaklanjuti surat instruksi Bawaslu RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye. Serta dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana yang diatur pada pasal 101 huruf "a" dan "b", Pasal 104 huruf "b", Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa :

1. Pasal 101, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas ;
   a. Melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah Kabupaten/Kota terhadap :
      (1) Pelanggaran pemilu dan
      (2) Sengketa proses pemilu,
   b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
2. Pasal 104, Bawaslu Kabupaten/Kot berkewajiban ; Huruf b, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat menginstruksikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye di wilayah kerja pengawasan masing-masing, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diatas.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Ketua

Rizal Umami

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB sebagai Laporan
2. Pertinggal

Http://Jdih.bawaslu.co.id
Bawaslu Lombok Barat